E-ISSN: …….
Sharianomos: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 0, No 0, 2026, 00-00
DOI: https://doi.org/xxxx/xxxx

Analisis Hukum Terhadap Platform Wakaf Berbasis Teknologi

Asrizal[1], Fery Adi Alwiyon[2], Muhammad Nur Hasan[3], Siti Halimah Tusakdiah[4]

[1,2,3,4]STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

[1]asrizal@stainkepri.ac.id, [2]feryadi274@gmail.com, [3]muhammad123@gmail.com, [4]hlmhpoey@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the legal framework for technology-based waqf platforms in Indonesia to ensure compliance with sharia and legal security for waqif. The main issue raised is the absence of specific provisions governing digital waqf governance and customer data protection. The methodology used is normative legal research with a regulatory and contextual approach. The results of the study indicate that although digital waqf platforms have facilitated the mobilization of social and religious funds, existing legal instruments are still general and do not fully cover the technical aspects of financial technology operations. The conclusion of this study emphasizes the need for harmonization between waqf regulations and information technology regulations to prevent fund management. To increase public trust, it is recommended that the Indonesian Waqf Board and related organizations implement comprehensive technical practices related to platform certification and digital audit mechanisms
Keywords: Digital waqf, Legal framework, Sharia compliance, Data protection.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum terhadap platform wakaf berbasis teknologi di Indonesia guna memastikan terpenuhinya syariah dan keamanan hukum bagi wakif. Permasalahan utama yang diangkat adalah tidak adanya ketentuan yang spesifik dalam mengatur tata kelola wakaf digital serta perlindungan data nasabah. Metodologi yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan-undangan dan pendekatan kontekstual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun platform wakaf digital telah mempermudah mobilisasi dana sosial keagamaan, instrumen hukum yang ada saat ini masih bersifat umum dan belum sepenuhnya menjangkau aspek teknis operasional teknologi finansial. Simpulan dari penelitian ini menegaskan perlunya harmonisasi antara regulasi wakaf dengan aturan teknologi informasi untuk mencegah penyelenggaraan dana. Untuk meningkatkan Untuk meningkatkan kepercayaan publik , disarankan agar Badan Wakaf Indonesia dan organisasi terkait menerapkan praktik teknis yang komprehensif terkait sertifikasi platform dan mekanisme audit digital .kepercayaan publik , disarankan agar Badan Wakaf Indonesia dan organisasi terkait menerapkan praktik teknis yang komprehensif terkait sertifikasi platform dan mekanisme audit digital.
Kata Kunci: Wakaf digital, Kerangka hukum, Kepatuhan syariah, Perlindungan data.

Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital telah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam pengelolaan filantropi Islam seperti wakaf. Transformasi ini melahirkan platform wakaf berbasis teknologi yang memungkinkan masyarakat menyalurkan wakaf secara lebih cepat, transparan, dan efisien. Namun demikian, kemajuan ini juga menimbulkan persoalan hukum baru, terutama terkait keabsahan transaksi elektronik, status hukum penyelenggara platform, serta perlindungan terhadap dana wakaf yang dikelola secara digital. Dalam konteks ini, diperlukan analisis hukum yang komprehensif untuk memastikan bahwa inovasi teknologi tetap berada dalam koridor hukum positif dan prinsip syariah.[1]

Secara faktual, penggunaan platform digital dalam wakaf di Indonesia mengalami peningkatan signifikan seiring berkembangnya *financial technology* (*fintech*) berbasis syariah. Badan Wakaf Indonesia (BWI) mencatat bahwa wakaf uang digital menjadi salah satu instrumen yang paling berkembang dalam beberapa tahun terakhir karena kemudahan akses melalui aplikasi dan *crowdfunding* wakaf. Namun demikian, masih terdapat kesenjangan antara perkembangan praktik di lapangan dengan regulasi yang ada, khususnya dalam hal standar operasional platform dan mekanisme pengawasan. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk harmonisasi antara teknologi dan regulasi wakaf.[2]

Secara teoretis, penelitian ini menggunakan teori hukum progresif yang menekankan bahwa hukum harus mampu mengikuti perkembangan masyarakat dan teknologi, bukan sebaliknya. Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum tidak bersifat statis, melainkan dinamis dan harus berpihak pada kemanusiaan dalam merespons perubahan. Selain itu, teori *legal certainty* dalam hukum juga digunakan untuk menilai sejauh mana platform wakaf digital memberikan kepastian hukum bagi para pihak, termasuk wakif, nazhir, dan penyelenggara platform. Dalam perspektif hukum Islam, konsep *maqashid al-shariah* juga digunakan untuk memastikan bahwa digitalisasi wakaf tetap menjaga tujuan utama syariah yaitu kemaslahatan umat.[3]

Penelitian-penelitian terbaru menunjukkan bahwa digitalisasi wakaf memiliki potensi besar dalam meningkatkan inklusi keuangan sosial Islam, namun juga menyimpan tantangan regulatif yang kompleks. Salah satunya studi oleh Tri Ardiyanto Aska, Zubaidah Nasution, dan

[1] Ibrahim Siregar, "Penyelesaian Sengeketa Wakaf Di Indonesia Pendekatan Sejarah Sosial Hukum Islam," *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 36, no. 1 (2012): 122–37.

[2] Muh Sudirman Sesse, "Wakaf Dalam Perspektif Fikhi Dan Hukum Sosial," *Jurnal Hukum Diktum* 8, no. 2 (2020): 143–60.

[3] Oleh Muhammad and Afdi Nizar, *Pengembangan Wakaf Produktif Dan Peranan Sektor Keuangan Di Indonesia*, 2017.

M. Nasyah Agus Saputra menyatakan bahwa belum adanya regulasi khusus mengenai *digital waqf platform* menyebabkan ketidakjelasan status hukum lembaga pengelola wakaf berbasis teknologi. Selain itu, penelitian lain menunjukkan bahwa isu keamanan data dan transparansi pengelolaan dana menjadi faktor utama yang memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap platform wakaf digital. Hal ini menunjukkan bahwa aspek hukum dan teknologi belum sepenuhnya terintegrasi secara optimal.[4]

Berdasarkan latar belakang tersebut, masalah utama dalam penelitian ini adalah bagaimana analisis hukum terhadap platform wakaf berbasis teknologi dalam perspektif hukum positif Indonesia dan hukum Islam, serta sejauh mana regulasi yang ada mampu memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap praktik wakaf digital. Oleh karena itu, hipotesis dalam penelitian ini adalah bahwa meskipun platform wakaf berbasis teknologi telah memiliki dasar hukum yang cukup dalam regulasi nasional dan prinsip syariah, namun masih terdapat kekosongan norma (*legal gap*) yang menyebabkan ketidakpastian hukum dalam implementasinya sehingga diperlukan pengaturan khusus yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi.[5]

Metode Peneltian

Pendekatan yuridis-normatif digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan wakaf dan teknologi informasi. Penelitian ini mengkaji kesesuaian antara regulasi yang ada dengan praktik penyelenggaraan platform wakaf berbasis teknologi, termasuk aspek legalitas, perlindungan data, serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Selain itu, pendekatan konseptual juga digunakan untuk memahami konsep wakaf dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif, sehingga dapat diperoleh analisis yang komprehensif terhadap fenomena yang diteliti.[6] Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan dukungan data kualitatif. Penelitian ini berfokus pada studi kepustakaan (*library research*). Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan terkait wakaf dan teknologi informasi, sedangkan bahan hukum sekunder mencakup literatur ilmiah, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber lain yang mendukung pemahaman konsep.[7]

[4] Tri Ardiyanto Aska, Zubaidah Nasution, and M Nasyah Agus Saputra, "Wakaf Produktif Dan Pemberdayaan Masyarakat: Studi Kasus Model Pengentasan Kemiskinan Di Yayasan Nurul Hayat," *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 7, no. 30 (2022): 776–89, https://doi.org/I: http://dx.doi.org/10.30651/jms.v7i2.12484.

[5] Arsyaferra Kusuma Wardani, "Konsep Kepemilikan Dalam Fiqh Muamalah : Studi Perbandingan Antara Kapitalisme Dan Syariah," *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 2, no. 11 (2025): 559–64, https://doi.org/: https://doi.org/10.5281/zenodo.15736249.

[6] A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2017).

[7] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2013).

Teknik perolehan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi literatur.[8] Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan metode deskriptif-analitis.[9] Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan komparatif (*comparative approach*) untuk memperkaya analisis. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah secara sistematis berbagai regulasi yang berkaitan dengan wakaf, teknologi informasi, serta layanan keuangan digital di Indonesia. Sementara itu, pendekatan komparatif digunakan dengan membandingkan praktik platform wakaf berbasis teknologi di Indonesia dengan negara lain yang telah lebih dahulu mengembangkan wakaf digital, seperti Malaysia.[10] Perbandingan ini bertujuan untuk mengidentifikasi *best practices* serta kemungkinan adopsi model regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dalam pengelolaan wakaf.

Hasil dan Pembahasan

1. Kedudukan Hukum Platform Wakaf Berbasis Teknologi dalam Hukum Positif Indonesia

Platform wakaf berbasis teknologi memiliki dasar legitimasi dalam hukum positif Indonesia, meskipun belum diatur secara spesifik sebagai entitas tersendiri. Pengakuan terhadap wakaf uang dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menjadi dasar utama yang membuka ruang bagi digitalisasi mekanisme wakaf. Selain itu, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU ITE memberikan pengakuan terhadap keabsahan transaksi elektronik sebagai dasar hukum operasional platform digital wakaf.[11]

Undang-Undang Wakaf sendiri tidak melarang pelaksanaan wakaf melalui media elektronik, sehingga selama rukun dan syarat wakaf terpenuhi, penggunaan platform digital dapat dikualifikasikan sebagai *sarana* (wasilah) yang sah secara hukum sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Penguatan lebih lanjut datang dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yang memberikan pengakuan terhadap keabsahan transaksi elektronik dan tanda

[8] Imam Kamaludin and Muhammad Vicki Azhari, "Analisis Kebolehan Wakaf Tunai Menurut Maqashid Syariah," *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 9, no. 204 (2024): 682–94, https://doi.org/https://doi.org/10.30651/jms.v9i1.24308.

[9] Sirajuddin Saleh, *Mengenal Penelitian Kualitatif Panduan Bagi Peneliti Pemula*, ed. Agusalim Juhari (Sulawesi: AGMA (Anggota IKAPI NO 054/SSL/2023), 2023).

[10] Samsu, *Metode Penelitian: Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Development*, *Diterbitkan Oleh: Pusat Studi Agama Dan Kemasyarakatan (PUSAKA)* (Jambi: Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan (PUSAKA), 2017).

[11] Tungga Bhimadi Karyasa et al., *Pemikiran Modren Dalam Islam* (Sumatera: PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI, 2023).

tangan elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah. Dalam konteks wakaf digital, ketentuan dalam UU ITE tersebut menjadi fondasi yuridis bagi proses akad wakaf yang dilakukan secara daring di berbagai platform.

Lebih lanjut, implementasi konkret pengakuan negara terhadap wakaf digital telah terlihat dengan diterbitkannya regulasi teknis seperti Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, serta Peraturan Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang mengatur tentang pengelolaan wakaf uang dan fitur digitalisasi. Dari sisi internal Kementerian Agama, inovasi berupa Elektronik Akta Ikrar Wakaf (E-AIW) dan aplikasi Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Mobile telah menjadi bukti bahwa negara secara aktif mengadopsi teknologi dalam administrasi perwakafan. Data dari Kementerian Agama mencatat sejak tahun 2022 telah diterbitkan 7.551 Akta Ikrar Wakaf elektronik, yang menunjukkan bahwa proses digitalisasi wakaf bukan sekadar wacana, melainkan telah menjadi kebijakan tata kelola yang nyata dan berjalan.[12]

Meskipun demikian, kedudukan hukum bagi platform wakaf yang dikelola oleh pihak swasta atau lembaga fintech syariah masih memerlukan pengaturan yang lebih tegas. Saat ini, platform-platform wakaf digital seperti *kitabisa.com*, dompet dhuafa, dan berbagai aplikasi perbankan syariah yang menyediakan fitur wakaf online beroperasi dengan mengacu pada ketentuan umum wakaf uang dan prinsip-prinsip Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) sebagaimana diatur dalam regulasi Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Kepastian hukum ikrar wakaf uang melalui platform digital secara normatif telah diakomodasi melalui Pasal 9 ayat (3) peraturan terkait yang mewajibkan LKS-PWU untuk menyediakan layanan sistem online penerimaan wakaf uang.[13]

Namun, belum adanya pengaturan eksplisit mengenai klasifikasi platform digital sebagai nazhir atau mitra nazhir, serta belum terintegrasinya seluruh platform digital ke dalam sistem pengawasan nasional yang terpusat, menjadi pekerjaan rumah hukum yang mendesak untuk diselesaikan agar setiap transaksi wakaf digital memiliki kepastian dan kekuatan hukum yang sama dengan wakaf konvensional.[14] Digitalisasi wakaf tunai memang menghadapi tantangan regulasi yang tidak adaptif, infrastruktur teknologi yang tidak merata,

[12] D R S Hamdani Hamid and Kementerian Agama, *Pemikiran Modren Dalam Islam* (Jakarta, 2012).

[13] Veithzal Rivai Zainal, "Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif," *Anggota Dewan Pertimbangan Badan Wakaf Indonesia (BWI)* 9, no. 1 (2016): 1–16.

[14] Mohammad Haikal and Sumardi Efendi, "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah," *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum* 4, no. 1 (2024): 26–39, https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i1.2988.

serta rendahnya literasi digital masyarakat.

2. Kesesuaian Platform Wakaf Digital dengan Prinsip Hukum Islam

Dalam perspektif hukum Islam, platform wakaf berbasis teknologi pada dasarnya diperbolehkan selama memenuhi rukun dan syarat wakaf. Digitalisasi tidak mengubah substansi akad, melainkan hanya media pelaksanaannya. Selama terdapat kejelasan niat wakif, objek wakaf, dan penerima manfaat, maka akad wakaf tetap dianggap sah dalam perspektif fiqh. Selain itu, Fatwa DSN-MUI No. 2/DSN-MUI/IV/2002 tentang Wakaf Uang menegaskan bahwa wakaf uang diperbolehkan sebagai instrumen wakaf produktif, termasuk dalam mekanisme digital.[15]

Kesesuaian syariah platform wakaf digital juga diperkuat oleh eksistensi fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang secara eksplisit memberikan landasan hukum bagi transaksi keuangan digital berbasis syariah. Fatwa DSN-MUI No. 2/DSN-MUI/IV/2002 tentang Wakaf Uang telah menetapkan bahwa wakaf uang hukumnya jawaz (boleh), sehingga membuka pintu bagi inovasi pengelolaan wakaf produktif termasuk dalam ranah digital. Sejalan dengan itu, Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah dan Fatwa No. 117/DSN-MUI/IX/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi memberikan kerangka kepatuhan syariah bagi *fintech* dan uang elektronik yang dapat diadaptasi ke dalam platform crowdfunding wakaf. Dengan merujuk pada fatwa-fatwa ini, sebuah platform wakaf digital dapat dirancang dengan akad-akad syariah seperti wakalah (perwakilan), mudharabah (bagi hasil), atau qardh (pinjaman) untuk mengoptimalkan pengelolaan dana wakaf.[16]

Kajian ushul fiqh kontemporer menegaskan bahwa *crowdfunding* wakaf digital adalah sah secara syar`i melalui ijtihad maslahat, selama prinsip-prinsip pokok wakaf tetap dijaga. Namun, perlu ditekankan bahwa kepatuhan syariah tidak berhenti pada aspek teknis akad, tetapi juga harus mencakup perlindungan data pribadi wakif dan transparansi penyaluran dana hasil pengelolaan.[17] Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam UU ITE dan prinsip kehati-hatian dalam perlindungan konsumen syariah, sehingga platform wakaf digital diharapkan tidak hanya menjadi sarana yang *halal*, tetapi juga *thayyib* dalam pengertian yang seluas-luasnya.

3. *Legal Gap* dalam Pengaturan Wakaf Berbasis Teknologi

[15] Jamalaudin, "Transaksi Jual Beli Amanah Dan Mu'tadah Dalam Fiqih Muhamalah Maliyyah Dan Hukum Islam," *Jurnal At-Tamwil KAjian Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2022): 141–65.

[16] Ucha Hadi Putri, "Peran Majelis Adat Aceh Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Terhadap Tanah Di Kecamatan Tempuk Tengoh Kota Lhokseumawe," *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 5, no. 1 (2019): 145.

[17] Darmawati, *Ushul Fiqih* (Jakarta: PRENADAMEDIA gROUP, 2019).

Pengaturan wakaf berbasis teknologi ditemukan adanya kesenjangan regulasi antara perkembangan praktik wakaf digital dan instrumen hukum yang ada. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Peraturan ini belum mengatur secara eksplisit keberadaan platform digital sebagai bagian dari sistem pengelolaan wakaf. Akibatnya, belum terdapat standar hukum yang jelas terkait status platform, mekanisme pengawasan, serta tanggung jawab hukum penyelenggara. Kondisi ini menunjukkan bahwa regulasi wakaf masih bersifat reaktif terhadap perkembangan teknologi, bukan antisipatif.[18]

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang hingga saat ini menjadi payung hukum utama pengelolaan wakaf di Indonesia belum mengatur secara eksplisit keberadaan platform digital sebagai bagian dari sistem pengelolaan wakaf. Akibatnya, timbul ketidakpastian mengenai status hukum platform digital tersebut, apakah ia dapat dikategorikan sebagai nazhir (pengelola wakaf) yang secara sah diakui undang-undang, atau hanya sebatas mitra teknis yang membantu proses pengumpulan dana tanpa kewenangan mengelola. Ketidakjelasan ini berimplikasi pada lemahnya mekanisme pengawasan dan tidak adanya standar operasional baku yang wajib dipatuhi oleh seluruh platform wakaf digital. Sebagaimana dinyatakan dalam studi oleh Nashirudin dkk, pengelolaan zakat dan wakaf digital di Indonesia masih menghadapi celah regulasi dalam memantau ketidakpatuhan dan mengintegrasikan inovasi sektor swasta. Kesenjangan ini juga berarti bahwa sanksi hukum bagi platform yang melakukan pelanggaran terhadap prinsip syariah atau penyalahgunaan dana wakaf belum diatur dengan jelas dan tegas.[19]

Lebih mendasar lagi, ketiadaan regulasi khusus yang adaptif terhadap teknologi menyebabkan hukum wakaf di Indonesia masih bersifat reaktif, bukannya antisipatif terhadap perkembangan zaman. Dalam teori hukum progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, hukum yang baik adalah hukum yang mampu melayani kebutuhan masyarakat dan mengikuti dinamika perubahan sosial. Namun dalam kasus wakaf digital, hukum positif justru tertinggal di belakang teknologi (*law lagging behind technology*). Studi komparatif antara Indonesia dan Malaysia menunjukkan bahwa Malaysia memiliki keunggulan dalam aspek kepastian hukum yang lebih baik, adopsi teknologi dan inovasi yang canggih, serta transparansi kelembagaan yang tinggi, sementara Indonesia masih menghadapi tantangan dari regulasi yang kompleks, kapasitas manajerial nazhir yang tidak merata, serta dukungan teknis dan finansial yang terbatas. Hal ini semakin diperparah oleh minimumnya literasi fiqh

[18] Untung Rahardja et al., "Pengaruh Prinsip Syariah Pada Manajemen Dan Kualitas Tata Kelola Pendidikan The Influence of Sharia Principles on Management and Quality Of," *Jurnal MENTARI: Manajemen, Pendidikan Dan Teknologi Informasi* 3, no. 2 (2025): 108–17.

[19] Eka Sakti Habibullah, "Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Islam," *JURNAL PERBANKAN SYARIAH* 3, no. 5 (2020): 25–48.

digital di kalangan nazhir tradisional, yang mayoritas lebih terbiasa dengan pengelolaan wakaf tanah secara manual dan belum memahami potensi serta risiko dari pengelolaan wakaf uang berbasis platform digital.[20]

Implikasi lebih jauh dari *legal gap* ini adalah rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap platform wakaf digital, yang pada gilirannya menghambat optimalisasi potensi ekonomi wakaf yang sangat besar di Indonesia. Wakaf diproyeksikan memiliki potensi ekonomi akumulatif hingga mencapai Rp180 triliun, namun untuk merealisasikannya diperlukan tata kelola yang baik, termasuk di dalamnya database yang terstandarisasi, transparansi informasi, serta akuntabilitas nazhir. Tanpa kepastian hukum dan jaminan perlindungan dari negara, masyarakat akan cenderung bersikap skeptis terhadap inovasi wakaf digital. Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret dari pemerintah untuk segera menyusun regulasi khusus yang bersifat *lex specialis* mengenai wakaf berbasis teknologi. Regulasi tersebut minimal harus memuat pengaturan mengenai persyaratan perizinan platform, standar keamanan siber, kewajiban audit berkala, serta mekanisme pengawasan terintegrasi antara Kementerian Agama, Badan Wakaf Indonesia (BWI), Otoritas Jasa Keuangan, dan Bank Indonesia. Tanpa adanya harmonisasi antara hukum wakaf, hukum teknologi informasi, dan hukum perlindungan data pribadi, mustahil bagi ekosistem wakaf digital untuk tumbuh secara sehat dan berkelanjutan.

4. Isu Hukum dalam Implementasi *Platform* Wakaf Berbasis Teknologi

Terdapat beberapa isu hukum dalam implementasi platform wakaf berbasis teknologi, di antaranya: a) keabsahan akad wakaf secara elektronik, b) perlindungan data pribadi wakif, dan c) tanggung jawab hukum penyelenggara platform. Dalam hal perlindungan data, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menjadi dasar penting dalam menjaga keamanan informasi pengguna. Namun, implementasi di lapangan menunjukkan bahwa belum semua platform memiliki sistem perlindungan data yang memadai, sehingga berpotensi menimbulkan risiko hukum dan menurunkan kepercayaan publik.[21]

Para ulama kontemporer cenderung membolehkan hal ini dengan berargumen bahwa dalam kondisi modern, tulisan di layar, tanda tangan digital, atau bahkan tindakan mentransfer uang secara elektronik sudah menunjukkan kerelaan hati (*al-ridha*) dari wakif, apalagi jika didahului dengan proses verifikasi identitas dan pernyataan niat secara

[20] Muhammad Hafiz and Novien Rialdy, "Manajemen Syariah: Prinsip, Konsep, Dan Implementasi," *Jurnal Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 12 (2024): 438–41.

[21] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi; Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis* (California: Sage Publications, 2014).

eksplisit. Penelitian normatif menegaskan bahwa digitalisasi wakaf tunai menghadirkan persoalan hukum terkait keabsahan akad digital, kepastian hukum transaksi, dan perlindungan hak-hak wakif. Namun, problematisasi muncul ketika platform tidak menyediakan bukti transaksi yang lengkap atau ketika terjadi sengketa di kemudian hari mengenai keabsahan akad, di mana sistem peradilan agama belum sepenuhnya memiliki preseden yang cukup dalam menangani sengketa wakaf elektronik.[22]

Isu hukum kedua yang tidak kalah penting adalah perlindungan data pribadi wakif. Dalam setiap transaksi wakaf digital, platform mengumpulkan data sensitif wakif, mulai dari nama lengkap, nomor induk kependudukan (NIK), alamat, nomor telepon, hingga data rekening bank atau dompet digital. Data-data ini, jika jatuh ke tangan yang salah, dapat disalahgunakan untuk berbagai tindak kejahatan siber seperti penipuan identitas, phishing, atau peretasan akun keuangan. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) telah memberikan landasan hukum yang kuat bagi kewajiban setiap platform digital untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi penggunanya. Namun, penerapan regulasi PDP di platform wakaf digital masih sangat bervariasi dan belum diawasi secara optimal. Salah satu tantangan utama dalam pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf di era digital adalah keamanan data dan privasi, karena dengan semakin banyaknya transaksi yang dilakukan secara online, risiko terhadap data pribadi dan keuangan donatur semakin meningkat. Beberapa platform memang telah menerapkan sistem enkripsi dan kebijakan privasi yang ketat, namun tidak sedikit pula platform kecil yang beroperasi tanpa standar keamanan yang memadai, sehingga sangat rentan terhadap kebocoran data. BWI dan Kementerian Agama perlu segera menyusun standar teknis minimal perlindungan data yang wajib diimplementasikan oleh seluruh platform wakaf digital yang terdaftar.[23]

Isu ketiga menyangkut tanggung jawab hukum penyelenggara platform apabila terjadi kegagalan sistem atau penyalahgunaan dana wakaf. Dalam struktur hukum wakaf konvensional, nazhir-lah yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan harta wakaf dan melapor secara periodik kepada BWI. Namun dalam model wakaf digital, terkadang terdapat multi-pihak: platform bertindak sebagai aggregator, bank syariah sebagai LKS-PWU, dan nazhir sebagai pengelola final dana. Pertanyaan hukum yang muncul adalah, jika terjadi misappropriation dana wakaf (penyalahgunaan dana oleh oknum di salah satu pihak), siapa yang bertanggung jawab secara perdata dan pidana? Apakah platform digital hanya sebagai

[22] Universitas Islam and Negeri Alauddin, "Tokoh Ulama Hadis Kontemporer Di Dunia Dan Di Indonesia," *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 3, no. 1 (2025): 1–8, https://doi.org/10.56874/Almutabar.V1i2.444.Rian.

[23] Lukman Hamdani, "Prinsip-Prinsip Kepemilikan Harta Dalam Islam," *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 1, no. 2 (2020): 115–29, https://doi.org/10.47467/elmal.v1i2.180.

perantara yang dibebaskan dari tanggung jawab, ataukah ia juga memiliki *due diligence obligation* untuk memeriksa legitimasi nazhir tujuan penyaluran dana? Saat ini, belum ada peraturan yang secara spesifik mengatur rantai pertanggungjawaban (chains of responsibility) dalam wakaf digital multi-pihak ini. Kerangka hukum wakaf dan tata kelola digital di Indonesia masih terfragmentasi, di mana kurangnya kapasitas nazhir yang profesional dan terbatasnya integrasi digital membatasi pengembangan wakaf produktif. Untuk mengatasi hal ini, perlu dirumuskan mekanisme pengawasan berlapis yang melibatkan sertifikasi platform secara berkala, audit digital oleh pihak ketiga yang independen, serta pembentukan sistem pelaporan terintegrasi antara Kementerian Agama, BWI, dan Otoritas Jasa Keuangan. Keempat isu ini keabsahan akad elektronik, perlindungan data pribadi, dan tanggung jawab hukum penyelenggara harus menjadi fokus utama dalam setiap upaya pembaruan regulasi wakaf digital di masa mendatang.[24]

5. Rekomendasi Pengaturan Hukum Wakaf Digital

Meskipun platform wakaf berbasis teknologi telah memiliki legitimasi hukum dan syariah, masih terdapat kebutuhan mendesak untuk pembentukan regulasi khusus. Regulasi tersebut perlu mengatur status hukum platform, standar operasional, serta mekanisme pengawasan yang jelas dan terintegrasi. Selain itu, penguatan peran Badan Wakaf Indonesia sebagai otoritas pengawas menjadi penting untuk memastikan akuntabilitas pengelolaan wakaf digital serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem wakaf berbasis teknologi.[25]

Regulasi tersebut idealnya berbentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) atau setidaknya Peraturan Pemerintah (PP) yang secara eksplisit mengatur aspek-aspek teknis operasional wakaf digital, mulai dari persyaratan pendirian platform, kewajiban perizinan, standar minimum keamanan siber dan perlindungan data pribadi, hingga mekanisme pengawasan dan penegakan hukum. Studi perbandingan lintas yurisdiksi menunjukkan bahwa negara-negara dengan otoritas hukum yang terpusat dan sistem tata kelola digital yang terintegrasi menunjukkan akuntabilitas yang secara komparatif lebih kuat, kapasitas kelembagaan yang lebih tinggi, serta pemanfaatan aset wakaf yang lebih produktif .

[24] Ficha Melina and Hendra Eka Saputra, "Tinjauan Fiqh Muamalah Kontemporer Tentang Badan Perantara (Samsarah) Dan Jual Beli Lelang (Bay Al-Muzayaddah)," *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2022): 98–109.

[25] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000); Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005).

Dengan kata lain, tanpa sentralisasi data dan harmonisasi regulasi antar lembaga, potensi wakaf digital tidak akan pernah dapat dioptimalkan secara maksimal.[26]

Selain regulasi normatif, penguatan kelembagaan Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai otoritas pengawas utama menjadi faktor penentu keberhasilan transformasi wakaf digital. Saat ini, BWI bersama Kementerian Agama dan Bank Indonesia telah menunjukkan komitmen serius melalui sinergi trilateral yang difokuskan pada pengembangan platform data digital terintegrasi dengan sistem perbankan syariah. Platform ini dirancang untuk mempercepat harmonisasi data wakaf, memungkinkan monitoring secara *real-time*, serta mendukung program Gerakan Indonesia Berwakaf sebagai langkah strategis untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam wakaf. Namun, komitmen ini harus diperkuat dengan alokasi anggaran yang memadai, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pengelola wakaf di semua tingkatan, serta pemberian kewenangan yang lebih tegas kepada BWI untuk mencabut izin platform yang melanggar ketentuan. Penelitian menemukan bahwa implementasi strategi pada Elektronik Akta Ikrar Wakaf (E-AIW) belum optimal, terutama terlihat dari aspek pelaksanaan strategi yang terkendala anggaran yang masih minim. Kondisi ini menunjukkan bahwa semangat digitalisasi tidak akan berarti tanpa dukungan pendanaan dan infrastruktur yang memadai di tingkat bawah (*grassroots*).[27]

Rekomendasi terakhir yang tidak kalah penting adalah perlunya peningkatan kesadaran dan literasi masyarakat melalui pendidikan dan sosialisasi yang masif. Teknologi secanggih apapun akan gagal mencapai tujuannya jika publik tidak percaya dan tidak memahami cara menggunakannya dengan aman dan sesuai syariah. BWI, Kementerian Agama, serta berbagai perguruan tinggi dan pesantren harus secara aktif mengedukasi masyarakat tentang mekanisme wakaf digital, hak-hak mereka sebagai wakif, serta cara melaporkan jika terjadi dugaan penyimpangan pada platform tertentu. Transformasi digital wakaf harus diimbangi dengan penguatan sumber daya manusia dan pembinaan kepada nazhir, karena nazhir bukan sekadar pengelola, tapi penjaga aset umat yang harus profesional, transparan, dan berorientasi pada kemanfaatan wakaf untuk umat. Dengan kolaborasi antara pembentukan regulasi yang adaptif, penguatan kelembagaan pengawas, dan peningkatan literasi publik yang berkelanjutan, ekosistem wakaf digital di Indonesia dapat tumbuh menjadi instrumen

[26] M Risman Mukhoniadi, "Konsep Kerja Sama (Syirkah) Dalam Bisnis Islam Perspektif Hadis," *Jurnal Hukum Bisnis Islam* 13, no. 01 (2023): 87–109.

[27] Zainal, "Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif."

keuangan sosial Islam yang modern, aman, membawa kemaslahatan bagi umat, dan berkontribusi signifikan terhadap pembangunan ekonomi nasional.[28]

Kesimpulan

Kedudukan hukum platform wakaf digital dalam hukum positif Indonesia pada dasarnya memiliki legitimasi tidak langsung melalui pengaturan wakaf uang dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf serta pengakuan terhadap transaksi elektronik dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU ITE. Namun demikian, belum terdapat pengaturan yang secara eksplisit mengatur status hukum platform wakaf digital, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum terutama terkait kedudukan dan tanggung jawab penyelenggara platform. Dari perspektif hukum Islam, platform wakaf berbasis teknologi pada prinsipnya dapat dinyatakan sesuai dengan ketentuan syariah selama memenuhi rukun dan syarat wakaf. Digitalisasi wakaf hanya berfungsi sebagai media pelaksanaan akad, bukan mengubah substansi hukum wakaf itu sendiri. Hal ini diperkuat oleh Fatwa DSN-MUI No. 2/DSN-MUI/IV/2002 tentang Wakaf Uang serta prinsip *maqasid al-shariah* yang menekankan kemaslahatan umat, khususnya dalam aspek penjagaan harta (*hifz al-mal*) dan peningkatan kesejahteraan sosial.

Kesenjangan regulasi (*legal gap*) dalam pengaturan wakaf berbasis teknologi, terutama karena belum adanya norma khusus yang mengatur mekanisme operasional, pengawasan, dan standar keamanan platform wakaf digital. Kondisi ini menunjukkan bahwa hukum positif masih bersifat tertinggal dari perkembangan teknologi (*law lagging behind technology*), sehingga diperlukan pembaruan regulasi yang lebih adaptif dan komprehensif. Selain itu, terdapat beberapa isu hukum penting dalam implementasi platform wakaf digital, antara lain keabsahan akad elektronik, perlindungan data pribadi wakif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta tanggung jawab hukum penyelenggara platform apabila terjadi kegagalan sistem atau penyalahgunaan dana wakaf. Isu-isu tersebut menunjukkan perlunya penguatan aspek perlindungan hukum dan tata kelola yang lebih jelas.

[28] M Arsyad Kusasy, "Konsep Pembatasan Hak Milik (Tahdid Al-Malikiyyah) Dan Pengambilalihan Hak Milik Atas Tanah (Al-Ta'mim) Menurut Syariat Islam," *Al-Mawarid Journal of Islamic Law* 9 (2003): 42588.

Referensi

Aska, Tri Ardiyanto, Zubaidah Nasution, and M Nasyah Agus Saputra. "Wakaf Produktif Dan Pemberdayaan Masyarakat: Studi Kasus Model Pengentasan Kemiskinan Di Yayasan Nurul Hayat." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 7, no. 30 (2022): 776–89. https://doi.org/I: http://dx.doi.org/10.30651/jms.v7i2.12484.

Darmawati. *Ushul Fiqih*. Jakarta: PRENADAMEDIA gROUP, 2019.

Ficha Melina, and Hendra Eka Saputra. "Tinjauan Fiqh Muamalah Kontemporer Tentang Badan Perantara (Samsarah) Dan Jual Beli Lelang (Bay Al-Muzayaddah)." *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2022): 98–109.

Habibullah, Eka Sakti. "Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Islam." *Jurnal Perbankan Syariah* 3, no. 5 (2020): 25–48.

Hafiz, Muhammad, and Novien Rialdy. "Manajemen Syariah: Prinsip, Konsep, Dan Implementasi." *Jurnal Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 12 (2024): 438–41.

Haikal, Mohammad, and Sumardi Efendi. "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah." *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum* 4, no. 1 (2024): 26–39. https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i1.2988.

Hamdani, Lukman. "Prinsip-Prinsip Kepemilikan Harta Dalam Islam." *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 1, no. 2 (2020): 115–29. https://doi.org/10.47467/elmal.v1i2.180.

Hamid, D R S Hamdani, and Kementerian Agama. *Pemikiran Modren Dalam Islam*. Jakarta, 2012.

Rudi Hartono, Abdul Ikrom, Annisa Mardhatillah, Meizatul Hasanah, and Muhammad Dzikrullah. "Prinsip Hukum Fiqih Muamalah Dalam Transaksi Ekonomi Kontemporer : Analisis Normatif Dan Aplikatif." *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam* 3, no. 3 (2025): 118–37. https://doi.org/https://doi.org/10.61132/jbpai.v3i3.1191.

Islam, Universitas, and Negeri Alauddin. "Tokoh Ulama Hadis Kontemporer Di Dunia Dan Di Indonesia." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 3, no. 1 (2025): 1–8. https://doi.org/10.56874/Almutabar.V1i2.444.Rian.

Jamalaudin. "Transaksi Jual Beli Amanah Dan Mu'tadah Dalam Fiqih Muhamalah Maliyyah Dan Hukum Islam." *Jurnal At-Tamwil KAjian Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2022): 141–65.

Kamaludin, Imam, and Muhammad Vicki Azhari. "Analisis Kebolehan Wakaf Tunai Menurut Maqashid Syariah." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 9, no. 204 (2024): 682–94. https://doi.org/https://doi.org/10.30651/jms.v9i1.24308.

Karyasa, Tungga Bhimadi, Lenawati Asry, Najamuddin Petta Solong, and Arditya Prayogi. *Pemikiran Modren Dalam Islam*. Sumatera: PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI, 2023.

Kusasy, M Arsyad. "Konsep Pembatasan Hak Milik (Tahdid Al-Malikiyyah) Dan Pengambilalihan Hak Milik Atas Tanah (Al-Ta'mim) Menurut Syariat Islam." *Al-Mawarid Journal of Islamic Law* 9 (2003): 42588.

Muhammad, Oleh, and Afdi Nizar. *Pengembangan Wakaf Produktif Dan Peranan Sektor Keuangan Di Indonesia*, 2017.

M Risman. "Konsep Kerja Sama (Syirkah) Dalam Bisnis Islam Perspektif Hadis." *Jurnal*

Hukum Bisnis Islam 13, no. 01 (2023): 87–109.

Putri, Ucha Hadi. "Peran Majelis Adat Aceh Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Terhadap Tanah Di Kecamatan Tempuk Tengoh Kota Lhokseumawe." *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 5, no. 1 (2019): 145.

Rahardja, Untung, Pita Silvia, Salman Hakiki, and Lakshmi Devi. "Pengaruh Prinsip Syariah Pada Manajemen Dan Kualitas Tata Kelola Pendidikan The Influence of Sharia Principles on Management and Quality Of." *Jurnal MENTARI: Manajemen, Pendidikan Dan Teknologi Informasi* 3, no. 2 (2025): 108–17.

Saleh, Sirajuddin. *Mengenal Penelitian Kualitatif Panduan Bagi Peneliti Pemula*. Edited by Agusalim Juhari. Sulawesi: AGMA (Anggota IKAPI NO 054/SSL/2023), 2023.

Samsu. *Metode Penelitian: Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Development*. *Diterbitkan Oleh: Pusat Studi Agama Dan Kemasyarakatan (Pusaka)*. Jambi: Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan (Pusaka), 2017.

Sesse, Muh Sudirman. "Wakaf Dalam Perspektif Fikhi Dan Hukum Sosial." *Jurnal Hukum Diktum* 8, no. 2 (2020): 143–60.

Siregar, Ibrahim. "Penyelesaian Sengeketa Wakaf Di Indonesia Pendekatan Sejarah Sosial Hukum Islam." *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 36, no. 1 (2012): 122–37.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: ALFABETA, 2013.

Wardani, Arsyaferra Kusuma. "Konsep Kepemilikan Dalam Fiqh Muamalah : Studi Perbandingan Antara Kapitalisme Dan Syariah." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 2, no. 11 (2025): 559–64. https://doi.org/: https://doi.org/10.5281/zenodo.15736249.

Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2017.

Zainal, Veithzal Rivai. "Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif." *Anggota Dewan Pertimbangan Badan Wakaf Indonesia (BWI)* 9, no. 1 (2016): 1–16.